



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2008 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 – 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2008;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2008 – 2025.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja.

6. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Rencana Pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 – 2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten Kayong Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 – 2013, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kabupaten Kayong Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008 – 2013, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013.
12. Rencana Pembangunan Tahunan daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

- (1) RPJPD Kabupaten Kayong Utara merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- (2) RPJPD Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - b. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati periode selanjutnya untuk menyusun Visi, Misi dan Program kegiatan.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 25 Juni 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA**

ABDUL MALIK MADJERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR 23

SISTEMATIKA

RPJPD KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2008 - 2025

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Pengantar	I-1
	1.2. Pengertian	I-3
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
	1.4. Landasan Hukum	I-4
	1.5. Tata Urut	I-5
BAB II	KONDISI UMUM	
	2.1. Kondisi Pada Saat Ini	II-1
	2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	II-1
	2.1.2. Sumber Daya Manusia	II-2
	2.1.3. SDA dan Lingkungan Hidup	II-3
	2.1.4. Ekonomi	II-6
	2.1.5. Sarana dan Prasarana	II-8
	2.1.6. Politik, Hukum dan Pemerintahan	II-11
	2.1.7. Tata Ruang	II-14
	2.2. Tantangan	II-15
	2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	II-15
	2.2.2. Sumber Daya Manusia	II-16
	2.2.3. SDA dan Lingkungan Hidup	II-19
	2.2.4. Ekonomi	II-21
	2.2.5. Sarana dan Prasarana	II-22
	2.2.6. Politik, Hukum dan Pemerintahan	II-25
	2.2.7. Tata Ruang	II-27
	2.3. Modal Dasar	II-29
BAB III	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008-2025	
	3.1. Visi	III-1
	3.2. Misi	III-3
	3.3. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025	III-5
BAB IV	ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2008-2025	
	4.1. Arah Pembangunan Daerah	IV-1
	4.1.1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Bermoral, dan Berbudaya	IV-1
	4.1.2. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Produktif	IV-1
	4.1.3. Mewujudkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	IV-5

4.1.4. Mewujudkan Perekonomian yang Maju	IV-8
4.1.5. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Memadai	IV-9
4.1.6. Mewujudkan Budaya Politik yang Demokratis	IV-11
4.1.7. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	IV-12
4.1.8. Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Damai	IV-14
4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan	IV-14
4.2.1. RPJM Ke I (2008-2012)	IV-14
4.2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	IV-14
4.2.1.2. Sumber Daya Manusia	IV-15
4.2.1.3. SDA dan Lingkungan Hidup	IV-15
4.2.1.4. Ekonomi	IV-15
4.2.1.5. Sarana dan Prasarana	IV-16
4.2.1.6. Politik, Hukum dan Pemerintahan	IV-16
4.2.1.7. Tata Ruang	IV-16
4.2.2. RPJM Ke II (2013-2017)	IV-16
4.2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	IV-16
4.2.2.2. Sumber Daya Manusia	IV-17
4.2.2.3. SDA dan Lingkungan Hidup	IV-17
4.2.2.4. Ekonomi	IV-17
4.2.2.5. Sarana dan Prasarana	IV-18
4.2.2.6. Politik, Hukum dan Pemerintahan	IV-18
4.2.2.7. Tata Ruang	IV-19
4.2.3. RPJM Ke III (2018-2023)	IV-19
4.2.3.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	IV-19
4.2.3.2. Sumber Daya Manusia	IV-19
4.2.3.3. SDA dan Lingkungan Hidup	IV-19
4.2.3.4. Ekonomi	IV-20
4.2.3.5. Sarana dan Prasarana	IV-21
4.2.3.6. Politik, Hukum dan Pemerintahan	IV-21
4.2.3.7. Tata Ruang	IV-21
4.2.4. RPJM Ke IV (2024-2028)	IV-21
4.2.4.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	IV-21
4.2.4.2. Sumber Daya Manusia	IV-22
4.2.4.3. SDA dan Lingkungan Hidup	IV-22
4.2.4.4. Ekonomi	IV-22
4.2.4.5. Sarana dan Prasarana	IV-23
4.2.4.6. Politik, Hukum dan Pemerintahan	IV-23
4.2.4.7. Tata Ruang	IV-24

BAB V PENUTUP

V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENGANTAR

1. Kabupaten Kayong Utara (KKU) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis daerah ini berada pada koordinat $00^{\circ} 43' 5,15''$ LS sampai $1^{\circ} 46' 35,21''$ LS dan $108^{\circ} 40' 58,88''$ BT sampai $110^{\circ} 24' 30,05''$ BT dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.
2. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2008) diketahui bahwa jumlah penduduk di wilayah teritorial Kayong Utara sebanyak 90.239 jiwa yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Penduduk Kabupaten Kayong Utara tersebut pada bentang luas wilayah 4.221 Km^2 memiliki persebaran penduduk yang cukup merata di tiap-tiap kecamatan dengan kepadatan rata-rata 21 jiwa Per Km^2 . Penyebaran penduduk di tiap-tiap kecamatan dapat dirinci sebagai berikut: Kecamatan Sukadana 20.289 jiwa, Kecamatan Simpang Hilir 24.138 jiwa, Kecamatan Teluk Batang 17.672 jiwa, Kecamatan Seponti 10.703 jiwa, dan Kecamatan Pulau Maya Karimata 17.437 jiwa. Pertambahan penduduk disatu sisi akan menyediakan tenaga kerja, disisi lain menuntut penyediaan berbagai pelayanan publik yang memadai.
3. Luas wilayah/teritorial Kabupaten Kayong utara yang terdiri dari 5 Kecamatan adalah 4.221 Km^2 , dengan luas wilayah kecamatan masing-masing adalah: Kecamatan Sukadana 949 Km^2 (22,48%), Kecamatan Simpang Hilir 1.422 Km^2 (33,69%), Kecamatan Teluk Batang 605 Km^2 (14,33%), Kecamatan Seponti 158 Km^2 (3,46%), dan Kecamatan Pulau Maya Karimata 1.099 Km^2 (26,04%).

Daerah ini memiliki luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan ± 22.720 ha yang diharapkan cukup berpotensi untuk dijadikan kegiatan yang bermanfaat.

4. Pada setiap kecamatan tersebut mengandung potensi sumber daya alam yang melimpah, baik sumberdaya alam di permukaan maupun berupa bahan galian. Sumber daya alam galian meliputi Emas, Air Raksa, Antimoni, Besi, Bauksit, Pasir Kwarsa, Pasir/krikil, gambut, Timah Putih, Granit, dan tanah urug. Sumber daya alam di permukaan berupa laut, hutan, sungai, gunung, dan potensi tanah cocok untuk dikembangkan bagi pertanian dan perkebunan. Sementara itu, kondisi alam serta topografinya yang memiliki banyak pantai menjadikan daerah ini berpotensi untuk wisata alam terutama pariwisata pantai laut/bahari, serta kawasan pariwisata budidaya. Begitu juga dengan potensi Taman Nasional Gunung Palung yang dapat dijadikan laboratorium penelitian.
5. Agar berbagai potensi sumber daya alam yang tersedia bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Kayong Utara memerlukan sebuah perencanaan pembangunan baik untuk jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan serta terintegrasi ke dalam sistem pembangunan nasional.
6. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Kayong Utara diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka panjang yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Secara hierarki penyusunan RPJPD ini harus mengacu kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJP Nasional.
7. RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan induk dengan lingkup capaian waktu 20 tahunan (2008-2025) dan akan menjadi padoman dalam penyusunan RPJMD yaitu dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

8. RPJPD ini dibuat melalui beberapa tahapan. *Pertama*, penyiapan rancangan RPJPD untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah. *Kedua*, penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) di daerah dalam membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. *Ketiga*, penyusunan rancangan akhir RPJPD. *Keempat*, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

1.2 PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008–2025, selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4 LANDASAN

Landasan idiil RPJPD Kabupaten Kayong Utara adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan, yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

1.5 TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008–2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab II Kondisi Umum.

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2008–2025.

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008–2025.

Bab V Penutup.

BAB 2

KONDISI UMUM

2.1. KONDISI SAAT INI

2.1.1. *Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama*

1. Sebagian besar masyarakat hidup dalam alam agraris. Kondisi kehidupan mereka di bidang sosial budaya cukup baik, ditandai dengan tetap terpeliharanya penghargaan terhadap keragaman budaya, kondusifnya interaksi antar budaya, dan terciptanya solusi masalah sosial dengan tanpa kekerasan.
2. Pemberdayaan kaum perempuan cukup diperhatikan, tercermin pada semakin meningkatnya kualitas hidup mereka, serta semakin terbukanya kesempatan peran yang dapat mereka lakukan di dalam masyarakat dan pemerintahan. Demikian pula perhatian terhadap pembinaan remaja dan pemuda yang menunjukkan adanya peningkatan.
3. Kondisi di bidang agama dan kepercayaan menunjukkan adanya kemampuan untuk bertahan dan mempertahankan warisan paham dan pengamalan agama yang telah ada yang di dapat secara turun temurun. Sarana ibadah yang telah ada sampai dengan tahun 2007 adalah 79 Mesjid, 65 Surau, 4 Gereja Katolik, 2 Kapel, dan 1 Gereja Protestan. Kesadaran beragama tumbuh secara berkelanjutan meskipun masih dominan pada aspek ritual seremonial yang menekankan aspek kesalehan individual. Pembina agama yang telah ada terdiri dari 10 da'i, 2 pastor, dan 1 orang katekis. Toleransi beragama berjalan dengan baik.

2.1.2. *Sumber Daya Manusia*

1. Jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara tahun 2007 tercatat sebanyak 90.239 jiwa (Laki-laki 46.487 jiwa dan Perempuan 43.752 jiwa). Pertumbuhan penduduk masih tergolong tinggi, yakni 2,2 persen per tahun. Persebaran penduduk di lima kecamatan tergolong merata. Namun jika dibandingkan

dengan luas wilayah (4.221 Km²), Kabupaten Kayong Utara termasuk daerah yang berpenduduk jarang dengan kepadatan mendekati 21 jiwa per kilometer persegi. Dengan kepadatan penduduk yang baru mencapai 21 jiwa per kilometer persegi, tidaklah berlebihan untuk mengatakan Kabupaten Kayong Utara masih kekurangan penduduk. Keadaan ini tentunya kurang menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya.

2. Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM Kabupaten Kayong Utara belum dapat dikategorikan ke dalam kualitas baik. Ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan yang rendah (jumlah yang berpendidikan SD dan SMP lebih banyak dibanding yang berpendidikan SMA).
3. Status atau derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kayong Utara secara umum masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Barat. Usia Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Kayong Utara baru mencapai 65,8 tahun. Berdasarkan capaian AHH, AMH dan RLS serta rata-rata pengeluaran, IPM Kabupaten Kayong Utara baru mencapai 64,4. (*catatan : data ini mengacu pada Capaian IPM Kab. Ketapang*).

2.1.3. SDA dan Lingkungan Hidup

1. Potensi lahan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kayong Utara cukup besar, walaupun produksi dan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Luas lahan untuk tanaman padi seluas 31.558 hektar, luasan tersebut didominasi oleh sawah tadah hujan seluas 27.018 ha, sawah semi teknis 163 ha, sawah pasang surut 1.452 ha, dan ladang/huma 2.925 ha.. Pada tahun 2007 jumlah produksi tanaman padi sebesar 143.582 ton dengan rincian padi sawah sebanyak 112.647 ton dan padi ladang 30.935 ton. Hasil produksi jagung pada tahun 2007 sebesar 631

- ton, ubi kayu sebesar 16.464 ton, ubi jalar sebesar 765 ton, kacang tanah sebesar 96 ton, kacang kedelai 4 ton dan kacang hijau sebesar 3 ton.
2. Jenis tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kayong Utara cukup beragam, seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, dan kakao dengan luas 13.694 Ha. Jumlah petani (KK) yang memiliki kebun sebesar 11.028 orang. Sedangkan produksinya pada tahun 2007 untuk karet 892 ton, kelapa (kelapa dalam dan kelapa hibrida) 4.798 ton, sawit 2400 ton, dan kopi 288 ton.
 3. Wilayah Kabupaten Kayong Utara yang cukup luas dan masih memiliki banyak kawasan hutan merupakan suatu kekayaan tersendiri yang dapat dimanfaatkan. Berdasarkan data luas kawasan hutan dan perairan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang pada tahun 2006, sebanyak 506.472 hektar dari luas wilayah Kabupaten Kayong Utara digunakan sebagai taman nasional/cagar alam/laut 209.976 hektar, hutan lindung 31.324 hektar, kawasan lindung 27.314 hektar, hutan produksi terbatas 9.530 hektar, hutan produksi biasa 62.501 hektar, hutan produksi konversi 23.896 hektar, sedangkan yang digunakan sebagai kawasan pertanian lahan kering/basah adalah sebesar 141.931 hektar.
 4. Kabupaten Kayong Utara mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan bidang peternakan dan kehewanan. Populasi ternak besar pada tahun 2007 di Kabupaten Kayong Utara untuk jenis sapi adalah 4.746 ekor, jumlah ternak kambing sebanyak 4.418 ekor, dan babi 2.087 ekor. Untuk jenis ternak kerbau jumlahnya tidak sebanyak ternak yang lain, hanya ada sebanyak 30 ekor. Sedangkan pada populasi golongan ternak unggas ayam pedaging mencapai 15.023 ekor.
 5. Kabupaten Kayong Utara yang sebagian wilayahnya terdiri dari dari perairan baik berupa laut maupun sungai-sungai yang mengalir di beberapa kecamatan. Keberadaan perairan ini merupakan suatu potensi yang baik untuk mengembangkan sektor perikanan baik perikanan laut, perikanan umum maupun budidaya kolam. Namun pada kenyataannya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Pada tahun 2007 jumlah produksi

- perikanan Kabupaten Kayong Utara mencapai 16.158,80 ton. Kontribusi terbesar disumbang oleh perikanan laut, yaitu sebesar 10.551,90 ton. Produksi ikan awetan memberikan kontribusi terbesar kedua setelah perikanan laut, yaitu sebesar 5.089,90 ton. Sedangkan produksi perikanan umum dan budidaya kolam masing-masing adalah 502 ton dan 15 ton.
6. Ada beberapa jenis mineral yang tersimpan di kecamatan kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Jenis mineral yang ada di Kabupaten Kayong Utara antara lain adalah Antimoni Stibium (Sb), Bauksit (Al_2O_3), Emas (Au), Timah Putih (Sn), Pasir Kuasa, dan Granit. Selain itu, Kayong Utara juga berpotensi gambut. Dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara, hanya ada dua kecamatan yang berpotensi. Dua daerah tersebut adalah Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Pulau Maya Karimata. Daerah Sukadana berpotensi akan Aurum (Au), Timah Putih (Sn), Pasir Kuarsa dan Granit, tetapi masih berupa indikasi. Sedangkan untuk jenis mineral Bauksit (Al_2O_3) banyak terdapat di daerah Pulau Maya Karimata, melalui penelitian diketahui bahwa cadangan Bauksit (Al_2O_3) cukup luas. Pulau Maya Karimata juga berpotensi Antimoni Stibium (Sb), Emas dan Granit (diindikasikan adanya cadangan mineral). Namun di daerah Gunung Satai ternyata telah ditemukan cadangan granit lebih dari 3,14 juta ton. Jumlah ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan cadangan granit yang ada di Kecamatan Sukadana. Dua daerah yang berpotensi Granit di Sukadana yaitu Gunung Palung dan Pekajan. Di dua daerah ini, ditemukan cadangan Granit sebesar lebih dari 100 juta ton. Kecamatan Sukadana juga berpotensi gambut dan air terjun. Hal ini tentunya memberikan banyak keuntungan bagi pendapatan daerah. Pengelolaan pertambangan yang belum optimal. Deposit pertambangan yang cukup potensial antara lain emas, bauksit, timah putih, antimoni, granit, pasir kwarsa, kaolin, dan gambut.
 7. Kabupaten Kayong Utara merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, dimana dalam pemanfaatannya harus mengindahkan kelestarian lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kayong Utara pada umumnya baik. Pencemaran lingkungan relatif masih kecil. Polusi udara

akibat pembakaran lahan hutan dan lahan masih terjadi, terutama dalam pembukaan ladang, akan tetapi dampaknya terhadap lingkungan global relatif kecil. Akan tetapi kerusakan lingkungan akibat *illegal logging* perlu mendapat perhatian, karena dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan dan kelestarian flora dan fauna yang ada.

2.1.4. *Ekonomi*

Bidang ekonomi menjadi pijakan yang sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan Kabupaten Kayong Utara. Program pembangunan bidang ekonomi dipandang sangat strategis untuk menggerakkan potensi sumber daya alam, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai daerah otonom baru, perekonomian Kabupaten Kayong Utara masih dalam tahap menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Beberapa sektor strategis seperti sektor pertanian, industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mulai menampakkan adanya peningkatan. Namun secara keseluruhan, kondisi saat ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, mengingat keberadaannya sebagai kabupaten pemekaran yang relatif masih baru.

Pertumbuhan ekonomi KKU pada tahun 2007 sebesar 3,72 %, lebih rendah dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 7,63 %. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi tahun 2007 dikarenakan masih lambannya pertumbuhan sektor pertanian (3,83 %). Sementara, sektor industri mengalami pertumbuhan negatif (-1,94 %). Pendorong pertumbuhan justru dari kelompok sektor tertier. Pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa (11,41%), diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi (9,12%), pertambangan/penggalan (8,19 %) selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran (8,18%), serta sektor bangunan (7,55 %).

Pertumbuhan ekonomi KKU merupakan refleksi dari pencapaian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tahun 2006, PDRB KKU atas dasar harga berlaku sebesar Rp 522.893,77 Juta, dan tahun meningkat menjadi Rp 583.271,30 Juta. PDRB per kapita mengalami peningkatan, dari Rp 5,85 Juta pada tahun 2006 menjadi Rp 6,50 Juta pada tahun 2007.

Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB tahun 2006 sebesar Rp 336.804,74 Juta, dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 349.325,13 Juta. PDRB per kapita juga meningkat, dari Rp 3,77 Juta tahun 2006 menjadi Rp 3,89 Juta tahun 2006.

Perekonomian KKU masih bercorak agraris. Pada tahun 2007, kontribusi terbesar dalam PDRB KKU berasal dari sektor pertanian (48,34 %). Sektor ini memiliki peluang untuk dikembangkan, dikarenakan sektor ini memiliki nilai spesialisasi sektor tertinggi (LQ = 1,80) diantara semua sektor yang ada. Sektor lain yang kontribusinya cukup tinggi adalah sektor industri pengolahan (17,77 %), sektor perdagangan, hotel dan restoran (15,18 %), serta sektor jasa (5,44 %). Sementara sektor lain kontribusinya masih relatif rendah (< 5,00 %).

Secara keseluruhan, sektor ekonomi dalam PDRB KKU selama tahun 2006-2007 mengungkapkan bahwa sektor primer dan tersier memberikan nilai tambah lebih tinggi dibanding dengan sektor sekunder. Kontribusi sektor primer meningkat dari 50,50 % tahun 2006 menjadi 50,56 % tahun 2007. Kemudian untuk sektor sekunder terjadi penurunan kontribusi, yakni tahun 2006 sebesar 23,75 %, dan tahun 2007 sebesar 22,69 %. Selanjutnya, kontribusi sektor tersier meningkat dari 25,75 % pada tahun 2006 menjadi 26,75 % pada tahun 2007.

Selama ini, keberadaan usaha industri kerajinan dan industri kecil formal cukup memadai di KKU. Pada tahun 2006, terdapat sekitar 440 unit usaha industri kerajinan dan 58 unit usaha industri kecil formal. Demikian pula halnya dengan kegiatan perdagangan, yang aktivitasnya cukup berkembang. Di Kab. Kayong Utara terdapat 374 unit usaha perdagangan, meliputi 320 unit usaha perdagangan kecil, 45 unit usaha perdagangan menengah, dan 9 unit usaha perdagangan besar. Kegiatan perekonomian desa/kecamatan juga terbantu dengan adanya keberadaan koperasi khususnya KUD dan Non KUD. Saat ini terdapat sekitar 11 KUD dan 28 Non KUD.

Dalam bidang keuangan, kapasitas fiskal Kab. Kayong Utara diakui relatif masih rendah. Pada tahun 2007, Pendapatan Daerah berjumlah Rp 131,477 Milyar. Pendapatan daerah dikontribusi penerimaan terbesar dari Dana Perimbangan sebesar Rp 115,094 Milyar (hampir 87,54 %), terdiri dari penerimaan DAU Rp

97,559 Milyar, BHP/BHPP Rp 7,281 Milyar, dan DAK sebesar Rp 10,254 Milyar. Penerimaan PAD masih sangat rendah, hanya Rp 359,995 Juta atau kontribusinya hanya 0,27 % dari total pendapatan daerah. Rendahnya penerimaan PAD dikarenakan perangkat daerah belum berfungsi secara efektif sejak terbentuknya KKU sebagai daerah otonom baru. Kondisi yang dipaparkan di atas mengindikasikan bahwa pembiayaan pembangunan Kab. Kayong Utara masih sangat tergantung dari dukungan pendanaan dari pusat (c.q. Dana Perimbangan).

Selanjutnya, lembaga keuangan bank dan non bank juga ikut berperan dalam mendorong kemajuan perekonomian KKU. Sampai saat ini terdapat 2 (dua) Kantor Cabang Bank dan sekitar 43 lembaga keuangan non bank.

2.1.5. Sarana dan Prasarana

1. Bidang sarana dan prasarana yang mencakup sektor pengairan dan irigasi, air bersih, transportasi, energi, telematika, pemukiman dan perumahan masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan kondisi kabupaten/ kota lainnya. Hal ini disebabkan oleh dua hal, *pertama* karena kemampuan pemerintah yang sangat terbatas, *kedua* karena tantangan alam yang sangat besar.
2. Kondisi sektor pengairan dan irigasi cukup memprihatinkan. Pembangunan besar-besaran sistem persawahan pasang surut yang telah dimulai sejak tahun 1970, ternyata sampai saat ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan terutama dalam hal swasembada beras. Sementara itu pembangunan sistem irigasi teknis di daerah pedalaman mendapat hambatan juga terutama dari segi jumlah tenaga penggarap (yang tidak terbiasa bercocok tanam cara sawah) maupun adanya konflik-konflik sosial.
3. Di sektor Transportasi Darat, panjang jalan yang tersedia sangat memprihatinkan, dan merupakan salah satu kendala utama dalam hal pengembangan wilayah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Ketapang, pada tahun 2006 panjang jalan kabupaten yang ada di Kayong Utara adalah 196,01 km. Jika dirinci per-kecamatan, Simpang Hilir memiliki jalan kabupaten yang

terpanjang, yaitu sepanjang 60,71 km dan yang terpendek, adalah Sukadana (25,80 km). Bila ditinjau dari kondisi permukaannya, 63,63 persen dari keseluruhan jalan yang ada (124,66 km) merupakan jalan tanah. Sedangkan jalan aspalnya hanya sekitar 71,25 km atau 36,37 persen. Apabila dilihat dari kondisi jalannya, sebagian besar jalan yang ada di Kabupaten Kayong Utara berada dalam kondisi sedang yaitu sebesar 38,53 persen. Jalan yang berada dalam kondisi rusak ringan dan berat masing-masing sebesar 30,09 persen dan 18,38 persen. Sedangkan hanya 13 persen jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik.

4. Di bidang ketenagalistrikan terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan listrik yang kondisinya makin kritis di berbagai daerah. Penyebabnya dikarenakan masih rendahnya kemampuan investasi dan pengelolaan penyediaan sarana dan prasarana energi; masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah terpasang; masih tingginya ketergantungan konsumen terhadap bahan bakar minyak. Ketersediaan listrik dan telepon sebagai infrastruktur dapat dijadikan sebagai indikator untuk mendukung pembangunan ekonomi yang merupakan sarana pendukung utama bagi kelancaran aktivitas ekonomi rakyat di Kabupaten Kayong Utara. Rasio jumlah pelanggan telepon terhadap jumlah rumah tangga sebesar 1,130%. Sedangkan untuk jaringan listrik di Kabupaten Kayong Utara, jumlah pelanggan listrik sebanyak 15.286 pelanggan, begitu pula apabila dilihat dari rasio pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga, maka daerah Kabupaten Kayong Utara memiliki rasio sebesar 85,078%.
5. Di bidang Pos dan Telekomunikasi, pada tahun 2007 terdapat 5 kantor pos dan 5 pos desa di Kabupaten Kayong Utara. Kesepuluh sarana komunikasi tersebar di tiga Kecamatan, yaitu Sukadana, Simpang Hilir dan Teluk Batang. Sementara di Seponti dan Pulau Maya Karimata belum terdapat kantor pos sama sekali. Jika dilihat lebih rinci lagi, kantor pos yang bisa dibedakan menjadi kantor pos kabupaten, kantor pos cabang dan kantor pos desa. Untuk Kabupaten Kayong Utara belum memiliki kantor pos kabupaten. Di

Kabupaten yang masih baru ini hanya memiliki 3 kantor pos cabang dan 2 kantor pos desa.

6. Perkembangan globalisasi yang diikuti dengan adanya AFTA dan BIMP-EAGA ditambah dengan perkembangan yang sangat cepat dalam bidang informasi dan komunikasi menyebabkan perkembangan infrastruktur di satu wilayah tidak terlepas dengan perkembangan wilayah lainnya.
7. Dari sisi internal, pembangunan infrastruktur dituntut untuk makin mampu berperan dalam mendukung tumbuhnya perkembangan wilayah. Infrastruktur dituntut untuk memiliki korelasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, kesesuaian ruang, kelestarian lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan. Adanya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/ kota memiliki kewenangan penuh dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Perencanaan program dan proyek-proyek infrastruktur di masa datang harus terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi unggulan serta kawasan andalan yang ada dan sekaligus pengentasan kemiskinan.

2.1.6. Politik, Hukum dan Pemerintahan

1. Kondisi Politik

Perubahan politik di era reformasi saat ini juga berimplikasi pada dinamika dan konstalasi politik pada level lokal. Semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang berdampak pada terjadinya distribusi kekuasaan dari Pemerintahan pusat ke Pemerintahan daerah, semakin menempatkan kekuatan-kekuatan politik formal dan informal di daerah untuk mengaktualisasikan dirinya berpartisipasi dalam dinamika politik lokal. Secara umum, stabilitas politik di Kabupaten Kayong Utara (KKU) sejak ditetapkannya sebagai daerah otonom baru, selama proses pemilihan dan sesudah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 5 Mei 2008 cukup aman dan terkendali. Hal tersebut ditandai dari semua tahapan Pilkada yang diselenggarakan oleh KPUD berjalan dengan aman dan lancar serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan pemerintah dan KPUD. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerahpun juga

signifikan, yaitu mencapai 75% dari total 67.000 pemilih yang memiliki hak pilih.

Sebagai daerah pemekaran baru dari Kabupaten Ketapang, kelembagaan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kayong Utara baru terbentuk pada akhir tahun 2007. Jumlah anggota DPRD KKU saat ini berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan komposisi Golkar 9 kursi, PDIP 2 kursi, PPP 2 kursi, PBR 2 kursi, PPD 2 kursi, PDK 1 kursi, PKPB 1 kursi dan PKS 1 kursi.

2. Kondisi Hukum

Sampai saat ini, Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara belum memiliki Perda yang dibuat sebagai inisiatif dari pihak eksekutif maupun legislatif. Hal ini dikarenakan kelembagaan DPRD dan pemerintahan yang defenitif baru terbentuk kurang dari satu tahun. Sehingga dengan demikian, regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di KKU selain mengacu kepada UU, Peraturan Pemerintah dan Perda Provinsi juga masih menggunakan beberapa produk hukum yang dibuat oleh Kabupaten Ketapang sebagai Kabupaten induk.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kayong Utara saat ini relatif stabil, hal ini ditandai bahwa sejak ditetapkannya Kayong Utara sebagai Kabupaten yang ke 13 (tiga belas) di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2006, hampir tidak ada kerusuhan sosial yang bernuansakan SARA dan tindakan pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak keresahan sosial ditengah masyarakat. Namun demikian, sebagai daerah yang memiliki wilayah laut dan kepulauan serta kawasan hutan lindung di Taman Nasional Gunung Palong (TNGP), pelanggaran hukum seperti *illegal logging*, dan *illegal fishing* masih menjadi masalah yang cukup rawan dan potensial di Kayong Utara.

Sampai saat ini, di Kabupaten Kayong Utara belum ada lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Kegiatan-kegiatan yang bersifat penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pemasyarakatan dan pendidikan hukum

(*law socialization and law education*) secara kelembagaan dan personil saat ini masih menginduk ke Kabupaten Ketapang sebagai daerah Kabupaten Induk.

3. Kondisi Pemerintahan

Sebagai sebuah daerah otonom baru, Kabupaten Kayong Utara yang memiliki luas daerah 4.586,26 km² dan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan 43 Desa dan 150 Dusun, tentunya memerlukan sumberdaya aparatur yang profesional sejalan dengan tuntutan otonomi daerah. Bidang sumber daya aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan, di Kayong Utara saat ini menghadapi tantangan dan masalah tidak hanya pada bagaimana mengembangkan sistim perencanaan SDM aparatur pemerintah, penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007, tetapi bagaimana memenuhi ketersediaan sumber daya aparatur yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong akselerasi penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai konsekuensi dari sebuah Kabupaten baru, saat ini kinerja aparatur pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menyelenggarakan kewenangan-kewenangan sebagai daerah otonom sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 38 tahun 2007. Masalah dan tantangan yang dihadapi di bidang kelembagaan, adalah menata struktur organisasi pemerintahan daerah dengan prinsip rasional dan realistis (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat.

Kondisi pelayanan umum yang bersifat mendasar di Kabupaten Kayong Utara saat ini masih belum maksimal. Pelayanan listrik misalnya, masih menjadi persoalan yang cukup krusial hampir diseluruh daerah Kabupaten Kayong Utara. Begitu juga halnya dengan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan masih belum begitu optimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum di dukung oleh sumberdaya aparatur yang memadai, bangunan sistem yang kuat dan infrastruktur yang memadai. Sampai saat ini, jumlah gedung

pemerintahan yang ada Kabupaten Kayong Utara baru berjumlah 376 buah, sedangkan menurut perhitungan pemerintah daerah paling tidak diperlukan 498 buah infrastruktur perkantoran. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi sistem pelayanan yang belum optimal tersebut, maka selain diperlukan adanya sumberdaya aparatur juga diperlukan instrumen dan sarana pendukung dalam bentuk gedung perkantoran yang memadai.

2.1.7. Tata Ruang

1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan permasalahan mendasar saat ini. Penanggulangan kedepan adalah (a) penegakan disiplin pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; (b) meningkatkan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang Provinsi Kalimantan Barat; (e) masih perlu ditingkatkan kompetensi kinerja aparat pengendali tata ruang dan pertanahan; (e) besarnya peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang sehingga perlu pengawasan yang efektif.
2. Pembangunan perkotaan dan perdesaan perlu untuk dipertajam antara lain melalui : (a) membangun kota sebagai dalam suatu jaringan ekonomi dengan kecamatan dan desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (b) pengembangan ibukota kabupaten dan kecamatan-kecamatan cepat tumbuh sebagai penyangga kegiatan ekonomi dan urbanisasi; (c) meningkatkan produktifitas kawasan perdesaan dengan sistem jaringan dan struktur ekonomi dengan mantap; (d) meningkatkan penataan kota yang layak huni, serasi, indah, tertib dan berorientasi pada kelestarian kualitas lingkungan yang baik; (e) meningkatkan manajemen dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta fasilitas sosial lainnya.
3. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Oleh karena itu tujuan utama yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan pemerataan pembangunan, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. Belum terwujudnya prinsip pembangunan yang terintegrasi, terpadu dan serasi dalam rangka memperkecil disparitas ketimpangan wilayah antara daerah, disparitas ekonomi, disparitas pendapatan masyarakat, pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan. Serta belum terealisasinya keserasian pemanfaatan ruang dan belum maksimalnya peningkatan pengembangan wilayah pesisir, wilayah tertinggal serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

2.2. TANTANGAN

2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat Kayong Utara tetap diwarnai oleh pola hidup agraris. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, Kabupaten ini akan mencapai jumlah penduduk yang semakin besar dengan kehidupan sosial dan budaya yang semakin pluralistik. Tantangan utama dalam hal ini adalah adanya kesenjangan kehidupan sosial dan ketidakseimbangan budaya. Untuk itu harus ada upaya agar terciptanya komposisi penduduk ideal, yang berdaya saing dan memiliki SDM berkualitas, dengan sasaran terwujudnya jumlah usia produktif, terdidik dan terampil yang lebih besar daripada jumlah usia non-produktif, didukung oleh persebaran dan kualitas mereka yang relatif merata.
2. Masyarakat Kayong Utara akan menjadi masyarakat global sebagai pengaruh daripada modernisasi serta pembangunan kawasan pesisir (kelautan) dan pertanian. Tantangan yang akan muncul adalah pola dan gaya hidup yang semakin beragam dan bergeser dari nilai-nilai luhur budaya bangsa ke nilai-nilai yang datang dari luar. Semua itu dapat berakibat pada pudarnya jatidiri dan identitas masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai luhur serta rentannya ketahanan budaya mereka.
3. Kualitas SDM masyarakat Kayong Utara yang masih rendah akan berakibat pada lemahnya daya tahan sosial budaya dan rendahnya daya saing mereka di berbagai bidang kehidupan. Tantangan di bidang SDM ini ada pada setiap aspek, baik infra maupun supra strukturnya, sarana maupun prasarananya,

- kualitas maupun kuantitasnya. Keadaan ini sangat berperan dalam memicu munculnya problem-problem sosial sebagai dampak daripada globalisasi, seperti sikap hidup konsumtif, individualistik, hedonistik, kebebasan yang serba boleh, dan sebagainya.
4. Pembangunan sosial ekonomi, apabila tidak diimbangi dengan pembangunan karakter masyarakat yang kokoh, dipastikan akan memunculkan problem sosial budaya dan kemasyarakatan seperti krisis kehidupan sosial dan agama. Kaum perempuan, anak, dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial akan semakin rentan. Eksploitasi dan diskriminasi terhadap mereka akan terjadi yang berakibat pada hilangnya nilai-nilai dan harkat kemanusiaan (dehumanisasi).
 5. Agama adalah faktor pengikat, pemersatu, dan pendorong (dinamisator) masyarakat agar berkemajuan, memiliki kultur dan jatidiri religius sekaligus pancasilais. Tantangan yang harus dihadapi adalah adanya kecenderungan sekularisasi agama, statis dalam beragama, kecenderungan munculnya perbedaan-perbedaan dalam beragama serta politisasi agama sebagai akibat dari era keterbukaan dan demokratisasi.

2.2.2. Sumber Daya Manusia

1. Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Kayong Utara menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar, terutama di perkotaan. Tingkat urbanisasi semakin meningkat. Sebagai daerah otonom baru yang memiliki potensi SDA yang luas dan beraneka ragam, Kabupaten Kayong Utara menjadi salah satu pilihan untuk memperoleh pekerjaan dan untuk berinvestasi. Meskipun bertambah, jumlah tersebut masih dipandang kurang untuk menghuni Kayong Utara yang luasnya 4.221 Km per segi. Program Transmigrasi yang berkualitas (model PIR-Trans) merupakan alternatif terbaik untuk menambah jumlah penduduk Kalbar pada umumnya dan Kabupaten Kayong Utara pada khususnya.
2. Dengan adanya kemajuan pembangunan pendidikan dan kesehatan, maka akan terjadi pergeseran dari struktur umur muda menuju struktur umur tua

dalam arti jumlah penduduk lansia bertambah banyak. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.

3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kayong Utara yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan kesehatan serta pendidikan dan pelatihan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; menghentikan dan mengurangi penyebaran HIV/AIDS dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.
4. Tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan dan pelatihan adalah menyediakan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas baik untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar jenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan

pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, antar jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.

5. Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh rendahnya angka indeks pembangunan gender (IPG) dan tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak. Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Tantangan lainnya adalah menurunkan beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya dan agama; menurunkan eksese dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam; dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.

2.2.3. SDA dan Lingkungan Hidup

1. Luasnya lahan yang disiapkan untuk perkebunan besar dapat menyebabkan sempitnya areal pengembangan perkebunan rakyat.

2. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kurang bijaksana akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.
3. Rendahnya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai akibat pembangunan perkebunan besar dapat menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.
4. Luasnya lahan kritis yang ada memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar dalam penanganannya.
5. Luasnya jenis tanah yang marginal dan belum memadainya upaya konservasi menyebabkan kendala dalam upaya peningkatan produksi pangan, hortikultura, dan tanaman industri, baik kuantitas maupun kualitas.
6. Ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap antar kawasan telah mengalami *overfishing*. Sementara sumberdaya perikanan di wilayah lain masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan hasil tangkapan ikan di daerah tersebut dan sumber daya manusia perikanan yang terbatas serta belum tersedianya data dan informasi perikanan yang memadai.
7. Sumber daya kelautan belum dikelola secara optimal. Perlu adanya upaya penataan perangkat hukum, peningkatan sumber daya manusia, dan riset kelautan.
8. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan.
9. Kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan.
10. Eksploitasi pertambangan yang kurang terkontrol. Sifat usaha pertambangan, terutama yang berupa penambangan terbuka, adalah merubah bentang alam sehingga akan menyebabkan perubahan ekosistem dan habitat yang ada.

11. Kegiatan pertambangan ini seringkali menimbulkan konflik dengan pemanfaatan ruang lainnya yaitu dengan kehutanan, perkebunan, dan pertanian.

2.2.4. *Ekonomi*

Perekonomian Kab. Kayong Utara masih berhadapan dengan begitu banyak persoalan dan tantangan. Kegiatan sektor riil diakui masih belum berkembang, disebabkan belum meluasnya kegiatan ekonomi produktif. Kegiatan investasi skala menengah dan besar masih sangat terbatas, dan kondisi ini berdampak pada belum dimanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya di sektor pertanian.

Di lain pihak, pengembangan usaha industri kerajinan dan industri kecil menengah berhadapan dengan persoalan berupa akses permodalan usaha yang terbatas. Padahal usaha mikro dan kecil ini menjadi sumber penghidupan dan pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Kegiatan agribisnis dan agroindustri masih dalam skala usaha kecil, sehingga berimbas pada pencapaian pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Pembangunan ekonomi KKU untuk 20 tahun mendatang menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Percepatan pertumbuhan ekonomi terus diupayakan melalui peningkatan investasi di sektor riil, peningkatan dan pengembangan kegiatan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah dari hasil pertanian, perikanan dan perkebunan, serta pengembangan kegiatan perdagangan skala menengah/besar.
2. Tantangan untuk memperkuat basis ekonomi daerah, dengan memunculkan dan mendorong sektor ekonomi yang mampu menjadi daya ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah. Memperkuat basis ekonomi daerah terkait dengan tantangan eksternal berupa semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah dan antar kawasan, sebagai konsekwensi

- logis dari globalisasi yang menjadikan mobilitas sumber daya ekonomi tanpa mengenal batas.
3. Tantangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dalam arti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin secara signifikan. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi agenda kebijakan yang sangat strategis, termasuk memperkuat kemitraan antara pelaku usaha menengah/besar dengan pelaku usaha kecil termasuk koperasi dan UMKM.
 4. Tantangan lainnya adalah dibutuhkannya penataan instrumen perekonomian daerah yang dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi daerah, dengan tetap mengupayakan terciptanya sinergitas antar sektor dan antar pelaku.

2.2.5. Sarana dan Prasarana

Tantangan pemenuhan kebutuhan penyediaan sumber daya air di berbagai sektor kehidupan antara lain meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu, belum terciptanya proses pengelolaan sumberdaya air yang terpadu dan menyeluruh antar sektor dan antar wilayah, belum berkembangnya kelembagaan sumberdaya air untuk mengelola suatu wilayah sungai, kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sumberdaya air. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*), belum dibuatnya suatu peraturan daerah yang dapat memberikan hukuman bagi masyarakat yang melakukan perusakan terhadap sumberdaya air yang digunakan bagi kepentingan publik, belum seimbang upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air bagi kesejahteraan seluruh rakyat, belum terlaksananya peraturan sumberdaya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan

terpadu, belum seimbang fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin kebutuhan pokok setiap individu akan air.

Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi Kabupaten Kayong Utara yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antar moda dan intra moda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya. Belum terwujudnya kerjasama antar daerah kabupaten/ kota dalam pengadaan dan pengelolaan prasarana transportasi seperti halnya jalan dan pelabuhan, dan bandar udara. Lambannya rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi sungai, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil, dimana satu-satunya sarana transportasi adalah lewat air. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta negara, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan pembangkit tenaga listrik, tidak ekonomisnya penggunaan PLTD, sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang kurang efektif serta kurang efisiennya pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir, serta proses dan penyalurannya. Belum tereksplorasinya sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya tenaga air, angin dan matahari maupun tenaga uap. Belum dapat dengan mudah untuk menerapkan pola pemakaian energi listrik untuk melakukan hemat energi. Masih sangat tingginya rugi-rugi (*losses*) baik rugi-rugi teknis maupun rugi-rugi non-teknis.

Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, Kabupaten Kayong Utara masih dihadapkan pada persoalan air minum. Faktor penyebab yang harus

diperhatikan adalah masih kurangnya perlindungan sumber-sumber air dan kualitas lingkungan, belum adanya Perda baru di bidang air minum yang sesuai dengan kondisi daerah serta belum adanya restrukturisasi keuangan, restrukturisasi hutang dalam pengelolaan PDAM. Belum adanya perubahan pola dalam penyediaan dan pembangunan air minum yang sesuai dengan undang-undang baru dalam Sumber Daya Air.

Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan perumahan/ permukiman berupa belum adanya perencanaan yang terpadu dan harmonis dengan tata ruang daerah dalam menempatkan daerah permukiman yang baru, masih kurangnya ketersediaan lahan bagi permukiman, kurangnya studi dan perencanaan yang komprehensif mengenai permukiman yang terletak di bantaran sungai.

Berbagai tantangan lain yang akan kita hadapi sangat berkaitan erat dengan perubahan iklim. Berhubung sebagian wilayah Kabupaten merupakan dataran rendah dan dengan adanya bahaya naiknya muka air laut, dataran rendah tersebut terancam akan tergenang. Hal ini secara tidak langsung akan makin memberatkan penanggulangan abrasi pantai di wilayah pesisir.

Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran pemerintah akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama yang berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan.

2.2.6 Politik Hukum dan Pemerintahan

1. Bidang Politik

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam bidang politik adalah, memperbaiki dan menjaga stabilitas serta proses demokrasi yang sudah terbangun di dalam proses Pemilu dan pemilihan kepala daerah secara langsung agar bisa tetap berjalan secara aman, damai dan demokratis. Apabila mampu mewujudkan dan menjaga stabilitas serta proses demokrasi tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan memberikan kontribusi pada terbangunnya budaya politik masyarakat KKU yang partisipan, demokratis, bermoral, dan beretika.

Mantapnya kondisi sosial-politik pada tingkat lokal khususnya membangun demokrasi di Kabupaten Kayong Utara dalam jangka panjang juga akan sangat dipengaruhi oleh baiknya bangunan kapasitas institusi sosial dan politik, optimalisasi peran dan fungsi DPRD, Partai Politik, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan adanya harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif, serta terbangunnya proses komunikasi yang baik antara komponen struktur politik yang berada pada suprastruktur politik dan infrastruktur politik di daerah.

Proses membangun demokrasi membutuhkan semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan semangat menghargai perbedaan. Kalau beberapa hal tersebut mampu diciptakan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kayong Utara maka dalam jangka 20 tahun kedepan bangunan masyarakat sipil yang kuat sejalan dengan penyelenggaraan Desentralisasi dan otonomi daerah akan dapat terwujud.

2. Bidang Hukum

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kayong Utara dalam bidang hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam jangka panjang adalah; (1) Bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (2) Menjaga kawasan laut dan Hutan dari tindakan pelanggaran dalam bentuk *illegal fishing* dan *illegal logging*. (3) Bagaimana membangun koordinasi dan

semangat sinergisitas di antara lembaga, unit kerja dan *stake holder* di daerah yang terkait dengan penegakan hukum di daerah.

Tantangan lainnya dalam jangka panjang adalah, bagaimana membangun budaya taat hukum kepada aparat pemerintah dan masyarakat KKU yang bisa berdampak positif bagi terciptanya keamanan dan ketertiban, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi bangunan sosial, perkembangan ekonomi dan pariwisata di daerah.

3. Bidang Pemerintahan

Desentralisasi dan otonomi daerah serta terbentuknya suatu daerah otonom baru pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, membangun prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun fungsi lembaga perwakilan sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Terkait dengan bidang pemerintahan, tantangan jangka panjang yang dihadapi oleh Kabupaten Kayong Utara dalam mewujudkan hakekat otonomi daerah tersebut di antaranya adalah; (1) Bagaimana membangun koordinasi dan semangat sinergisitas antara lembaga, unit kerja dan *stake holder* di daerah serta antar daerah yang berdekatan secara teritorial, sehingga dalam jangka panjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat membawa dampak yang positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di KKU; (2) Bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaan dan personil aparat daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi baru penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kemampuan pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam membangun sinergisitas dan meningkatkan *capacity building* kelembagaan dan sumberdaya aparat serta mengadaptasi perubahan menjadi modal untuk mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu sebagai salah satu daerah otonom yang baru, maka tantangan selama 20 tahun ke depan adalah menjadikan KKU memiliki kemandirian yang tinggi sebagai daerah otonom.

2.2.7. Tata Ruang

1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang, Persoalan yang dihadapi kedepan adalah (a) penegakan disiplin pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; (b) meningkatkan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang provinsi Kalimantan Barat dan Nasional; (c) masih perlu ditingkatkan kompetensi kinerja aparat pengendali tata ruang dan pertanahan; (d) besarnya peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang sehingga perlu pengawasan yang efektif.
1. Tantangan yang dihadapi untuk melakukan pembangunan di perkotaan dan perdesaan memiliki kesenjangan yang lebar, antara lain : (a) membangun kota sebagai dalam suatu jaringan ekonomi dengan kabupaten, kecamatan dan desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (b) pengembangan ibukota kabupaten dan kecamatan-kecamatan cepat tumbuh sebagai penyangga kegiatan ekonomi dan urbanisasi; (c) bagaimana meningkatkan produktifitas kawasan perdesaan dengan sistem jaringan dan struktur ekonomi dengan mantap; (d) bagaimana meningkatkan penataan kota yang layak huni, serasi, indah, tertib dan berorientasi pada kelestarian kualitas lingkungan yang baik; (e) bagaimana meningkatkan manajemen dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta fasilitas sosial lainnya.
2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Oleh karena itu tujuan utama yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan pemerataan pembangunan, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3. Belum terwujudnya prinsip pembangunan yang terintegrasi, terpadu dan serasi dalam rangka memperkecil disparitas ketimpangan wilayah antara daerah, disparitas ekonomi, disparitas pendapatan masyarakat, pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan. Serta belum terealisasinya keserasian

pemanfaatan ruang dan belum maksimalnya peningkatan pengembangan wilayah pesisir, wilayah tertinggal, serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

2.3. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan masyarakat Kabupaten Kayong Utara dalam pembangunan daerah.

1. Wilayah Kabupaten Kayong Utara seluas 4.221 Km² yang mewadahi 5 (lima) Kecamatan mengandung potensi sumber daya alam yang melimpah, baik sumberdaya alam di permukaan maupun berupa bahan galian. Wilayah ini memiliki posisi strategis, terletak pada koordinat 00° 43' 5,15" LS sampai 1° 46' 35,21" LS dan 108° 40' 58,88" BT sampai 110° 24' 30,05" BT dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Memperhatikan wilayah Kabupaten Kayong Utara sedemikian itu sangat penting disadari karena merupakan kekuatan sekaligus kelemahan serta memberikan peluang dan ancaman yang menjadi basis bagi kebijakan pembangunan di berbagai bidang, baik di bidang sosial dan budaya, ekonomi, industri, wilayah, lingkungan hidup, keamanan, maupun hukum dan aparatur negara.
2. Pada setiap kecamatan tersebut mengandung potensi sumber daya alam yang melimpah, baik sumberdaya alam di permukaan maupun berupa bahan galian. Sumberdaya alam galian meliputi Emas, Air Raksa, Antimoni, Besi, Bauksit, Pasir Kwarsa, Pasir/krikil, gambut, Timah Putih, Granit, dan tanah urug. Sumberdaya alam di permukaan berupa laut, hutan, sungai, gunung, dan potensi tanah cocok untuk dikembangkan bagi pertanian dan perkebunan. Sementara itu, kondisi alam serta topografinya yang memiliki banyak pantai menjadikan daerah ini berpotensi untuk wisata alam terutama pariwisata pantai laut/bahari, serta kawasan pariwisata budidaya. Begitu juga dengan potensi

Taman Nasional Gunung Palung yang dapat dijadikan laboratorium penelitian. Akan tetapi harus disadari bahwa potensi sumber daya alam tersebut, terbatas jumlahnya sehingga pendaugaannya harus dilakukan secara bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat.

3. Penduduk dalam jumlah yang relatif kecil sehingga masih relatif mudah untuk dilayani dengan budaya yang realtif beragam merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah.
4. Perkembangan politik yang telah melalui tahap pemilihan kepala daerah secara langsung dengan aman, lancar, dan sukses akan memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

BAB 3

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 - 2025

3.1. VISI

Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh segenap pemangku kepentingan, merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana pemerintah Kabupaten Kayong Utara dibawa dan berkarya. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pagawai (pejabat dan staf), legislative, kalangan dunia usaha, dan masyarakat untuk secara bersama-sama meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan inovasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi.

Mengacu pada prinsip tersebut di atas, maka dapat dibuat suatu pengertian mengenai visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menetapkan Visi yang hendak dicapai dan mengarahkan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi tersebut.

Berdasarkan kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum Kabupaten Kayong Utara serta dengan mempertimbangkan proyeksi peluang, ancaman, permasalahan, dan keberhasilan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, maka Visi pembangunan Kabupaten Kayong Utara tahun 2008-2025 adalah :

"KABUPATEN KAYONG UTARA MANDIRI DAN SEJAHTERA TAHUN 2025"

Visi pembangunan Kabupaten Kayong Utara tahun 2008-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara. Visi

pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat **kemandirian dan kesejahteraan** yang ingin dicapai.

Ditinjau dari perkembangan ekonomi, kemandirian daerah tercermin dari meningkatnya hasil produksi, meningkatnya investasi, dan meningkatnya kontribusi industri dalam perekonomian. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor pertanian, industri, dan perdagangan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, serta berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian daerah yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang mandiri umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil.

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemandirian suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin mandiri apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Selain memiliki indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang mandiri juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik termasuk semakin optimalnya peran institusi hukum serta semakin efektifnya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kemandirian daerah berkaitan dengan kemampuan dan keleluasaan suatu daerah menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian daerah mutlak harus dibangun kemandirian ekonomi. Dengan kemandirian ekonomi diharapkan suatu daerah dapat mengurangi ketergantungan keuangan dari luar daerah (Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lain). Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian.

Kabupaten Kayong Utara yang ingin dibangun bukan hanya yang mandiri tetapi juga yang sejahtera. Kesejahteraan berkaitan dengan kelanjutan pencapaian kondisi yang diinginkan setelah dicapainya kemandirian. Daerah yang sejahtera adalah daerah yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kemandirian dan kesejahteraan daerah tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

3.2. MISI

Misi adalah gambaran sesuatu yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi, agar tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang diemban Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian visi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kayong Utara tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang diorientasikan pada peningkatan kemampuan produksi pertanian, perikanan, kelautan, dan perkebunan serta pengolahan hasil akhir produk, dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai untuk membuka kawasan terisolir dan tertinggal sekaligus untuk mengembangkan kegiatan investasi.
4. Mewujudkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah, penataan ruang dan pertanahan, dan percepatan pembangunan wilayah tertinggal/miskin.
6. Mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan religius, serta memiliki kultur produktif-inovatif dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, budaya bangsa, dan agama.
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik.
8. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan menghargai heterogenitas sosial dan politik dalam masyarakat.

3.3. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2008-2025

Berdasarkan rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025, maka secara spesifik arahan umum pembangunan jangka panjang akan dijabarkan dalam bentuk kaidah, strategi, dan tolak ukur pelayanan umum pemerintahan, serta pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah.

3.3.1. Kaidah Pelayanan Umum Pemerintahan

Secara umum kaidah pelayanan umum pemerintahan didasarkan pada :

1. Pengembangan Otonomi Daerah atau Desentralisasi.
2. Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
3. Kualitas Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Agar pengembangan otonomi daerah atau desentralisasi sejalan dengan visi yang hendak dicapai, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman (seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan). Disamping itu perlu diberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan dengan itu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara wajib memberikan fasilitas berupa peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pelaksana pembangunan dan pemangku kepentingan agar otonomi daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Pemerintah Kabupaten Kayong Utara harus berpijak pada prinsip Good Governance yaitu : Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Kesetaraan, Profesional, Berwawasan Visi-Misi, Responsibilitas, Pengawasan, Penegakan Hukum, Efisiensi dan Efektifitas.

Berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara harus dapat mewujudkan struktur birokrasi yang efisien dengan mengedepankan sistem pelayanan terpadu. Urusan kemasyarakatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah harus sudah diperankan oleh swasta dan masyarakat sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat.

3.3.2. Strategi Pelayanan Umum Pemerintahan

Pelayanan Umum Pemerintahan merupakan tugas dan fungsi utama aparatur pemerintahan daerah. Pelayanan umum tersebut menyangkut segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Dalam rangka

mewujudkan pelayanan umum tersebut, maka strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara adalah:

1. Menciptakan sistem pelayanan publik yang prima (*exellen service*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.
2. Meningkatkan publik yang profesional dicirikan oleh adanya akuntabilitas dengan sistem LAKIP dan tanggung jawab dari aparatur pemerintah daerah yang didukung oleh penyiapan sumber daya aparatur yang handal, sarana dan prasarana yang memadai, dan penerapan *reward and punishment* yang baik dan tepat.
3. Menciptakan adanya kejelasan dan kepastian dalam pemberian pelayanan dasar yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan aspek persyaratan pelayanan, prosedur, unit kerja yang berwenang, dan rincian biaya serta waktu penyelesaian.
4. Menciptakan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien (*delivery system*) dalam bentuk Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMPTAP), Sistem Pelayanan Satu Pintu (SIMPTU), *Electronic Government*, dan Sistem Informasi Pembangunan Kabupaten (SIMPEKAB).

3.3.3. *Pelayanan Dasar Yang Menjadi Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.*

Pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kayong Utara seperti tercantum dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2008 adalah berupa urusan wajib yang meliputi : (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, (b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (d) penyediaan sarana dan prasarana umum, (e) penanganan bidang kesehatan, (f) penyelenggaraan pendidikan, (g) penanggulangan masalah sosial, (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah (j) pengendalian lingkungan hidup (k) pelayanan pertanahan ; (l) Pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil, (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan (n) pelayanan

administrasi penanaman modal (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

3.3.4. *Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kayong Utara*

Untuk mewujudkan visi "Kabupaten Kayong Utara Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025", maka pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu selama 20 Tahun mendatang harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan. Keseluruhan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah sesungguhnya telah terangkum dalam 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kayong Utara, yang sekaligus merupakan arah pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan.

Penjabaran dari arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kayong Utara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian Yang Maju Berlandaskan Perluasan Investasi Berbasis Agribisnis, Kelautan, dan Pengembangan UMKM, yang akan ditempuh melalui :
 - ✓ Percepatan laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dan perluasan investasi pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta meningkatkan kegiatan pengolahan hasil produksi komoditi pertanian (agro industri) dan perikanan.
 - ✓ Peningkatan dan perluasan investasi dilakukan dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi sungai, ketersediaan listrik, air bersih, dan telekomunikasi, serta didukung dengan perbaikan sistem layanan investasi.
 - ✓ Peningkatan kegiatan industri dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan, mengembangkan industri hillir lainnya dan industri kecil dan menengah untuk memperkuat diversifikasi produk industri.

- ✓ Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan mendorong sub sektor perkebunan dan perikanan yang mampu memperluas kesempatan kerja, serta menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif yang berdampak pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
 - ✓ Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui menciptakan peluang usaha seluas-luasnya pada UMKM dan koperasi, penataan dan penguatan manajemen usaha skala mikro dan usaha kecil, revitalisasi penyelenggaraan usaha dan perdagangan, serta memperluas akses usaha masyarakat pada sumberdaya produktif.
2. Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas dan Produktif, yang akan ditempuh melalui:
- ✓ Peningkatan indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)
 - ✓ Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia, sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
 - ✓ Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, serta mewujudkan Standar Pelayanan Minimal pada bidang kesehatan.
3. Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai, yang akan ditempuh melalui :
- ✓ Percepatan pembangunan transportasi diarahkan untuk membuka isolasi wilayah, percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
 - ✓ Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan kepada penggunaan energi lokal seperti tenaga air.

- ✓ Pengembangan dan peningkatan angkutan sungai terutama di daerah yang angkutan daratnya masih terkendala. Untuk itu angkutan sungai ini dapat dikembangkan sinergis dengan angkutan darat yang ada.
 - ✓ Selain pemerintah, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendorong partisipasi swasta. Bentuk partisipasi swasta yang paling dianjurkan adalah investasi dalam bentuk privatisasi ataupun kerjasama (partnerships).
4. Mewujudkan Kemampuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, yang akan ditempuh melalui :
- ✓ Memperkuat sistem pembenihan / pembibitan serta memantapkan pengembangan kawasan agribisnis terpadu, baik yang berbasis perkebunan, tanaman pangan, ternak maupun ikan.
 - ✓ Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur dasar yang mendorong pengembangan produk unggulan perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.
 - ✓ Memperkuat ketahanan pangan.
 - ✓ Mendorong dan meningkatkan kapasitas produksi tanaman pangan dan perkebunan, melalui ekstensifikasi, optimalisasi lahan dan peningkatan intensitas usaha tani, serta pengembangan diversifikasi usaha tani baik berdimensi vertikal maupun horizontal, serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran.
 - ✓ Memperkuat usaha peternakan dan perikanan rakyat.
 - ✓ Memperkuat sistem informasi pertanian dan perikanan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian dan perikanan.
 - ✓ Mengembangkan dan memanfaatkan potensi hutan non kayu secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan.
 - ✓ Mewujudkan unit-unit pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kaidah *sustainable forest management* (SFM).

- ✓ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang, penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan hutan.
- ✓ Pengembangan dan pembinaan industri kehutanan, serta pendataan, regulasi dan pengembangan produk hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.
- ✓ Meningkatkan dan mengembangkan hutan kemasyarakatan dan pembangunan hutan rakyat dan hutan tanaman industri (HTI) serta pemasaran produknya.
- ✓ Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) mengembangkan rancangan pengelolaan DAS, memfasilitasi pengelolaan DAS bersama masyarakat, serta meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat seperti membangun hutan adat.
- ✓ Meningkatkan dan mengembangkan perlindungan serta pengembangan kawasan hutan guna memberantas perambahan, penebangan liar dan penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan sehingga diharapkan dapat menjamin keberadaan kawasan hutan.
- ✓ Meningkatkan perlindungan dan konservasi SDA untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.
- ✓ Melakukan rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA sebagai penyangga sistem kehidupan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- ✓ Mengembangkan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (*good environmental government*) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
- ✓ Meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
- ✓ Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup.

5. Mewujudkan Kemampuan Dalam Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan, yang akan ditempuh melalui :
 - ✓ Pembangunan daerah diorientasikan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
 - ✓ Pengentasan kemiskinan diarahkan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin serta penguatan usaha ekonomi kecil menengah dan koperasi.
 - ✓ Menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan, terutama untuk membuka keterisolasian wilayah, pemberdayaan potensi sumber daya wilayah yang memiliki keunggulan kompetitif, pengembangan kawasan cepat tumbuh dan strategis.
 - ✓ Memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui penyediaan pinjaman modal usaha, serta penguatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro hingga ke pedesaan.
 - ✓ Memberikan akses yang adil dalam mendapatkan hak atas tanah dan pengelolaan SDA dengan memperkuat keberadaan dan peran kelembagaan masyarakat.
6. Mewujudkan Masyarakat Yang Bermoral, Berbudaya, dan Religius, yang akan ditempuh melalui :
 - ✓ Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Upaya ini terutama ditempuh dengan memantapkan integrasi masyarakat berbasis multikulturalisme berdasarkan kepada ajaran agama, tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara harmonis, serasi, rukun dan damai.
 - ✓ Peningkatan budaya/kultur inovatif berdasarkan kepada khazanah budaya setempat, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang beradab. Peningkatan ini dilakukan melalui transformasi revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya masyarakat yang mempunyai potensi unggul diiringi dengan penerapan nilai-nilai modern dan ilmu pengetahuan yang relevan.

- ✓ Perlindungan dan pemberdayaan yang adil dan obyektif terhadap semua potensi sosial dan budaya yang ada pada seluruh masyarakat. Perlindungan potensi sosial dan budaya diarahkan kepada upaya pelestarian, pemugaran, rekonstruksi, dan fungsionalisasi khazanah sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Sebagai wadah kearifan lokal (local wisdom). Sedangkan pemberdayaan potensi sosial dan budaya diarahkan kepada pengelolaan potensi pariwisata secara baik dan berwawasan lingkungan, serta pembinaan masyarakat terutama generasi mudanya melalui olahraga, seni, dan kegiatan budaya lainnya demi untuk keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Mewujudkan Kamtibmas, Supremasi Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik, yang akan ditempuh melalui :
 - ✓ Peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum dan pementapan kesadaran hukum masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban.
 - ✓ Penyusunan Peraturan Daerah yang mendukung kinerja kelembagaan.
 - ✓ Penyediaan sarana dan prasarana yang mendorong meningkatnya ketertiban dan penegakan hukum.
 - ✓ Peningkatan kesadaran dan budaya hukum bagi aparat Pemerintah Daerah, Legislatif dan elemen-elemen masyarakat.
 8. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan anggota DPRD guna memahami dan melaksanakan konsep *Good Governance*
 9. Perbaikan sistem promosi dalam lingkup Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas Anggota DPRD
 10. Perwujudan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
 11. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.
 - ✓ Perbaikan sistem pengarsipan dan pendataan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 12. Mewujudkan budaya politik masyarakat Kayong Utara yang demokratis dan menghargai keberagaman sosial, yang akan ditempuh melalui :

13. Peningkatan peran dan fungsi politik dan komunikasi politik baik yang berada pada struktur politik, infrastruktur politik dan antara komponen masyarakat yang ada di daerah.
14. Perbaikan sistem koordinasi antar komponen masyarakat guna mewujudkan stabilitas politik dan keamanan daerah.
15. Terbangunnya pemahaman masyarakat tentang multikulturalisme budaya dan politik, sehingga terimplementasikannya budaya politik yang demokratis, menjunjung tinggi hukum dan etika politik serta terbangun budaya untuk menghargai perbedaan.
16. Pengembangan iklim dan proses politik yang demokratis sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat bisa berpartisipasi dan melakukan efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB 4

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2008 - 2025

4.1. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.1. *Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Bermoral, dan Berbudaya*

1. Pembangunan dan pematapan jatidiri masyarakat Kayong Utara sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Upaya ini terutama ditempuh dengan memantapkan integrasi masyarakat berbasis multikulturalisme berdasarkan pada ajaran agama, tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara harmonis, serasi, rukun dan damai.
2. Peningkatan moralitas serta budaya/kultur yang inovatif menuju masyarakat madani, berdasarkan kepada khazanah budaya setempat, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berkeadaban.
3. Pemberdayaan yang adil dan obyektif terhadap semua potensi sosial budaya yang ada pada seluruh masyarakat.

4.1.2. *Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Produktif*

Terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, profesional, mandiri dan inovatif sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, profesional, mandiri dan inovatif berarti pula mewujudkan tujuan pembangunan millenium (MDGs) yang dirumuskan dalam 8 (delapan) sasaran pokok. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

1. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar masyarakat Kabupaten Kayong Utara menguasai iptek serta memiliki daya saing kuat pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.
2. Pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan manusia Kabupaten Kayong Utara yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kayong Utara yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan kurang dari 2,0.
3. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memerhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan

- pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
4. Pembangunan pendidikan dan pelatihan serta pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta politik anggaran dan terintegrasinya seluruh pendidikan kedinasan ke dalam perguruan tinggi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Kayong Utara pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan dan pelatihan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM). Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Kabupaten Kayong Utara termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
 5. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memerhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional dan daerah harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memerhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.

6. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
7. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan

beretika. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

4.1.3. Mewujudkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

1. Memanfaatkan SDA dengan merata dan berkeadilan, diarahkan pada pembangunan dan pengembangan dilihat dari aspek strategis geografis maupun dari aspek strategis ekonomis.
2. Melakukan pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan, dan kelautan.
3. Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan SDA dan LH.
4. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis.
5. Memanfaatkan secara bijaksana potensi Sumber Daya Kelautan dengan memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut, dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
6. Mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan aspek intensitas pengurusan, ekologi, sosial, budaya, dan kelestariannya disamping aspek ekonominya
7. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam terbarukan yang dilakukan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang, sedangkan sumber daya alam terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan.
8. Mengembangkan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

9. Memanfaatkan hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tak terbarukan diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, dan tenaga angin yang ramah lingkungan.
10. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
11. Memperkuat aspek kelembagaan dan pedesaan, untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun delivery system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala perusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
12. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui:
 - ✓ penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya;
 - ✓ penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir;
 - ✓ perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap,
 - ✓ peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - ✓ peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap / panen;
 - ✓ peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh perikanan
 - ✓ penguatan sistem kelembagaan dan pengembangan peraturan daerah sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada.

13. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan

4.1.4 Mewujudkan Perekonomian yang Maju

Perekonomian Kabupaten Kayong Utara akan sangat ditentukan oleh kemampuan mengembangkan potensi sumberdaya melalui peningkatan aktivitas perekonomian yang didukung oleh peningkatan investasi, memperkuat basis ekonomi daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah.

1. Peningkatan sektor riil dilakukan dengan mendorong kegiatan investasi melalui perbaikan sistem dan prosedur pelayanan investasi dan peningkatan kerjasama investasi.
2. Kegiatan industri pengolahan dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan sub sistem industri hilir berbasis hasil pertanian, perikanan dan perkebunan. Pengembangan perdagangan skala menengah/besar dilakukan dengan memperluas jaringan distribusi, dan berorientasi ekspor.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat difokuskan pada pengembangan usaha produktif yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan kemampuan usaha dan permodalan UMKM, serta pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha.
4. Penataan kelembagaan ekonomi dilakukan dengan mempersiapkan peraturan (Perda) dan regulasi di daerah yang mampu merevitalisasi penyelenggaraan usahadan menumbuhkan unit-unit kegiatan ekonomi baru yang produktif.

4.1.5. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai

1. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi darat perlu dipercepat mengingat masih banyaknya wilayah yang belum terhubung oleh

- transportasi yang layak. Disamping itu pembangunan transportasi sungai juga perlu di kembangkan secara baik dan dinamis.
2. Sumber-sumber air dikelola dengan prinsip *one river one planning and one integrate planning* (suatu daerah aliran sungai dikelola oleh satu unit pengelola dan tidak berdasarkan batas-batas administrasi) dengan memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir sehingga terjadi keseimbangan kepentingan antar sektor, antar instansi pusat, antar wilayah Provinsi, antar wilayah kabupaten/kota, dan wilayah sungai, yang akhirnya dapat mewujudkan sinergi antar pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan mencegah konflik horizontal dan vertikal.
 3. Pengembangan sungai dan daerah aliran sungai dilakukan dengan menurunkan tingkat sedimentasi sungai, menstabilkan kapasitas pengaliran air sungai dan bangunan pengendali banjir, mengurangi perbedaan aliran dasar sungai musim kemarau dan musim hujan, menjaga dan menstabilkan kualitas dan kuantitas air di hulu dan di hilir serta yang terpenting memperbaiki daerah tangkapan air (*catchment area*), serta memperbaiki alur sungai yang digunakan untuk transportasi air. Sistem penanggulangan daya rusak air pada tebing-tebing sungai dan di daerah pantai, sebaiknya menggunakan metoda teknik sipil dan *soft method* seperti penanaman kembali pohon penguat tebing dan rehabilitasi mangrove.
 4. Perlu membentuk kelembagaan yang mempunyai wewenang mengatur pengelolaan sungai-sungai yang ada.
 5. Fungsi air sebagai *sosial goods* dan *economic goods* diseimbangkan melalui pengelolaan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 6. Pengelolaan lahan basah (*wetlands*) perlu dilakukan secara terpadu.

7. Perlu dikembangkan pembangunan wilayah pesisir yang terpadu, demikian juga pengembangan pulau-pulau kecil.
8. Berhubung panjangnya abrasi pantai yang terjadi dan dampak perubahan iklim, maka perlu dirancang penanggulangan bencana.
9. Untuk menunjang produksi pangan nasional maupun produksi pertanian/ perkebunan lainnya, lahan rawa pasang surut yang telah direklamasi, dapat diupayakan seoptimal mungkin. Lahan basah yang masih tersisa dapat diusahakan untuk mendukung kegiatan lainnya seperti halnya perikanan maupun untuk keperluan konservasi.
10. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada terselenggaranya:(a). Pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas;(b).Pembangunan pemukiman baru selayaknya mengikuti tata ruang yang ada dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan ; (c). pemukiman baru sebaiknya membuat sistem drainase yang layak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem drainase secara makro; (d). sebaiknya pemukiman baru menggunakan bahan bangunan lokal.
11. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dengan melakukan peningkatan kapasitas pembangkit maupun pembangunan pembangkit baru. Selain itu perlu diformulasikan penggunaan bahan energi lokal yang terdapat di daerah seperti PLTU (batubara), PLTA/ Mikrohydro (Tenaga Air), dan bionergy serta perlu dibangun transmisi tegangan tinggi ke wilayah pedalaman.
12. Restrukturisasi industri ketenagalistrikan dilanjutkan dengan menerapkan mekanisme pasar dan rasionalisasi tarif listrik dalam upaya mendorong partisipasi swasta dan redefinisi peran pemerintah. Untuk daerah-daerah terpencil, terisolir dan pulau-pulau kecil perlu dicarikan solusi dalam penyediaan tenaga listrik yang murah dan bersahabat dengan lingkungan.

13. Pembangunan telematika diarahkan dengan : (a). meningkatkan SDM yang tersedia lewat pelatihan maupun perguruan tinggi ; (b). memperkenalkan dan memanfaatkan konsep teknologi *open source* yang tersedia melimpah di dunia, berhubung sistem software yang tersedia di pasaran sekarang ini mahal harganya juga kurang mendidik.

4.1.6. *Mewujudkan Budaya Politik yang Demokratis*

1. Membangun struktur dan kultur politik masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang demokratis.
2. Meningkatkan peran dan fungsi institusi politik dan komunikasi politik, baik yang berada pada supstruktur politik dan infrastruktur politik masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara.
3. Meningkatkan sistem koordinasi antar komponen masyarakat guna mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Kayong Utara.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Kayong Utara tentang multikulturalisme budaya dan politik, sehingga terimplementasikannya budaya politik yang demokratis, menjunjung tinggi hukum dan etika politik.
5. mengembangkan iklim dan proses politik yang demokratis di Kabupaten Kayong Utara, sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat bisa berpartisipasi dan melakukan kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
6. Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang bertumpu pada ke-bhineka Tunggal ika-an.
7. Meningkatkan peran Organisasi kemasyarakatan, LSM dan kemandirian serta fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika demokrasi.

8. Meningkatkan semangat nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan kesadaran bela negara.

4.1.7. *Mewujudkan Supremasi Hukum dan Prinsip-Prinsip Good Governance*

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
2. Menegakan supremasi hukum, perlindungan dan kepastian hukum masyarakat serta peraturan daerah.
3. Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran penyidik PNS dalam penegakan Perda.
4. Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif.
5. Mengembangkan budaya hukum di masyarakat.
6. Mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi HAM.
7. Menata dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.
8. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan dengan penerapan dan pengembangan SPM.
9. Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membangun sinergisitas antar lembaga dan antar daerah.
10. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik.
12. mengembangkan sistem perencanaan yang partisipatif sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

13. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
14. Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja baik individu maupun kelembagaan.
15. Menjadikan prinsip-prinsip *good governance* sebagai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4.1.8. *Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Damai*

1. Peningkatan penegakan, ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, norma, serta ketentuan yang berlaku.
2. Pembangunan dan pemantapan integrasi masyarakat berbasis multikulturalisme berdasarkan kepada ajaran dan norma agama, tata nilai dan adat istiadat budaya universal, serta peraturan dan perundang-undangan yang sah.
3. Mewujudkan karakter masyarakat Kayong Utara yang tangguh, kompetitif, bermoral tinggi, inovatif, gotong-royong dan dinamis.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas perilaku masyarakat Kayong Utara yang sesuai dengan ajaran agama, tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara harmonis, serasi, rukun dan damai.
5. Mewujudkan masyarakat yang saling percaya, toleran terhadap perbedaan dan kemajemukan sosial dan budaya.
6. Memperkuat harmonisasi hubungan antar kelompok masyarakat dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial dalam masyarakat

4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan

4.2.1. *RPJM Ke-1 (2008-2012)*

4.2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- ✓ Terciptanya ketahanan sosial budaya masyarakat, dengan prioritas pembangunan pada upaya-upaya pemantapan jatidiri dan pelestarian identitas lokal.

- ✓ Terciptanya kehidupan beragama yang mantap, dengan prioritas pembangunan pada upaya-upaya peningkatan sarana dan prasarana tempat peribadatan.

4.2.1.2. Sumber Daya Manusia

1. Tuntasnya Program Wajib Belajar 9 tahun.
2. Berkurangnya jumlah penduduk buta huruf (bebas buta huruf).
3. Persebaran tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yang semakin merata.
4. Meningkatnya perilaku hidup sehat

4.2.1.3. SDA dan Lingkungan Hidup

- ✓ Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan.
- ✓ Pemberdayaan petani dan nelayan dengan meningkatkan kapasitas petani, nelayan, dan petugas pertanian dan perikanan.
- ✓ Mengembangkan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

4.2.1.4. Ekonomi

Perekonomian daerah dikembangkan dengan pemanfaatan secara optimal kekayaan sumber daya alam daerah. Peningkatan aktivitas perekonomian juga dilakukan dengan mengembangkan produk industri rumah tangga/kerajinan dan produk industri kecil berbasis pemanfaatan potensi lokal. Dalam hal ini, keberadaan UMKM dan koperasi akan semakin didorong keberadaan dan peranannya.

Kapasitas produksi daerah diupayakan melalui peningkatan skala produksi dengan memperluas kegiatan investasi, disertai dengan menumbuhkembangkan berbagai kegiatan industri pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan perkebunan.

Melalui perluasan investasi di berbagai kegiatan primer dan industri pengolahan, diupayakan basis ekonomi daerah semakin diperkuat melalui kegiatan perdagangan untuk memasarkan produksi primer dan produk hasil industri daerah.

4.2.1.5. Sarana dan Prasarana

- ✓ Pembangunan infrastruktur dasar terutama transportasi dan komunikasi, air bersih, energi dan kelistrikan.

4.2.1.6 Politik, Hukum dan Pemerintahan

Pada bidang politik dan pemerintahan diarahkan untuk membangun harmonisasi dan sinergisitas hubungan antar kekuatan sosial politik di daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan fasilitas perkantoran yang memadai, dan terbangunnya Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) yang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan yang mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pada bidang hukum, selain meminimalisir tindakan kriminal dan pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat juga melakukan perencanaan **program legislasi daerah** yang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan daerah.

4.2.1.7. Tata Ruang

- ✓ Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip keserasian pembangunan wilayah terpadu.
- ✓ Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan di wilayah kabupaten Kayong Utara sesuai dengan peruntukannya

4.2.2. RPJM Ke-2 (2014-2018)

4.2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- ✓ Terpeliharanya ketahanan sosial budaya masyarakat, dengan prioritas pembangunan pada upaya-upaya peningkatan kualitas SDM mereka di bidang sosial budaya.
- ✓ Terpeliharanya kehidupan beragama yang kuat dan mantap, dengan prioritas pembangunan pada upaya-upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama.

4.2.2.2. Sumber Daya Manusia

- ✓ Tuntasnya wajib belajar 12 tahun.
- ✓ Meningkatnya kualitas tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan.
- ✓ Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pendidikan dan kesehatan.
- ✓ Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

4.2.2.3. SDA dan Lingkungan Hidup

- ✓ Mengembangkan usaha pertanian, perikanan, dan kelautan dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis.
- ✓ Memantapkan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan.

4.2.2.4. Ekonomi

Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif (SDA) masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif. Penumbuhan kegiatan ekonomi yang berbasis pengelolaan SDA dan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin merata diupayakan untuk meningkatkan produktivitas daerah. Kegiatan investasi semakin didorong melalui kegiatan penanaman modal dalam negeri dan asing (PMDN dan PMA) yang berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi, dengan dukungan regulasi dan perijinan yang efektif dan efisien. Untuk itu, pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar.

Dalam hal skala usaha, struktur industri akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah yang sehat, mampu tumbuh, dan terintegrasi dengan industri hilir dan dengan industri berskala besar, serta mampu menggerakkan perdagangan daerah. Perdagangan antar

daerah diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien dan efektif dan terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, berperannya kelembagaan perdagangan, dan terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah dengan meningkatnya perdagangan antar wilayah.

4.2.2.5. Sarana dan Prasarana

- ✓ Pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih, transportasi) di wilayah / kawasan pusat-pusat pertumbuhan.

4.2.2.6. Politik, Hukum dan Pemerintahan

Pada bidang politik dan pemerintahan, membangun nilai-nilai demokrasi dalam institusi politik dan dinamika politik masyarakat Kayong Utara serta semakin tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat. Pada bidang pemerintahan, kompetensi dan kinerja aparatur pemerintahan sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan serta mampu secara signifikan melaksanakan kewenangan-kewenangan sebagai daerah otonom dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dan *electronic government*. Dan dalam bidang hukum mendorong Semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan semakin minimnya berbagai bentuk pelanggaran hukum serta semakin efektifnya implementasi berbagai produk hukum nasional dan daerah.

4.2.2.7. Tata Ruang

- ✓ Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan dinamika pembangunan masyarakat.
- ✓ Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan di wilayah kabupaten Kayong Utara sesuai dengan peruntukannya

4.2.3. RPJM Ke-3 (2019-2023)

4.2.3.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- ✓ Terciptanya kehidupan sosial budaya masyarakat yang kreatif-inovatif, dengan prioritas pembangunan pada upaya-upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi modern, dan seni.
- ✓ Terciptanya kehidupan beragama yang maju, dengan prioritas pembangunan pada upaya-upaya peningkatan pemahaman agama pada aspek kesalehan sosial.

4.2.3.2. Sumber Daya Manusia

- ✓ Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi) sesuai kompetensi daerah.
- ✓ Pembangunan Rumah Sakit yang Modern.
- ✓ Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

4.2.3.3. SDA dan Lingkungan Hidup

- ✓ Pengembangan industri pembenihan, pembibitan, pupuk, dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- ✓ Pemanfaatan SDA dengan merata dan berkeadilan, diarahkan pada pembangunan dan pengembangan dari aspek strategis geografis maupun dari aspek strategis ekonomis.
- ✓ Pemantapkan pengembangan usaha pertanian, perikanan dan kelautan dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis.

4.2.3.4. Ekonomi

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semakin mantap disertai dengan struktur ekonomi yang semakin kokoh. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dalam arti luas diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien.

Peningkatan perekonomian semakin dikembangkan dengan memperluas kegiatan investasi di berbagai sektor untuk meningkatkan skala produksi. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan struktur industri yang sehat serta mendorong perkembangan ekonomi daerah. Struktur industri daerah diperkuat dengan komitmen untuk mendudukkan sektor industri berbasis agribisnis sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas yang menghasilkan produk-produk secara efisien untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

Pada saat yang sama kegiatan industri pengolahan dan perdagangan semakin didorong, sehingga menjadi bagian integral dalam memperkuat basis ekonomi dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

4.2.3.5. Sarana dan Prasarana

- ✓ Penyediaan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah.

4.2.3.6. Politik, Hukum dan Pemerintahan

Pada bidang politik, diarahkan untuk membangun budaya politik yang partisipatif dan otonom serta terbangunnya semangat konsensus dan kepercayaan politik (*political trust*) yang tinggi dalam masyarakat. Pada bidang pemerintahan, ketersediaan Infrastruktur dan fasilitas pelayanan pemerintahan yang sudah cukup memadai, sumberdaya aparatur yang semakin handal dan profesional sejalan dengan kebutuhan manajemen pemerintahan modern serta semakin membudayanya prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Sedangkan dalam bidang hukum, diarahkan pada terbangunnya budaya yang memegang teguh nilai-nilai, norma dan hukum positif dan menjadi masyarakat yang memiliki disiplin tinggi.

4.2.3.7. Tata Ruang

- ✓ Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan dinamika pembangunan masyarakat

- ✓ Memantapkan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan dinamika pembangunan masyarakat.
- ✓ Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan di wilayah kabupaten Kayong Utara sesuai dengan peruntukannya

4.2.4. RPJM Ke-4 (2024-2028)

4.2.4.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- ✓ Kondusifnya kehidupan sosial budaya yang serasi, seimbang, dan berdaya saing dalam kemajuan, dengan prioritas pembangunan pada fasilitasi dan apresiasi berbagai kreasi dan inovasi masyarakat.
- ✓ Terwujudnya kehidupan agama yang ideal, dapat memberikan rasa damai, keseimbangan dan karakter yang ideal pada masyarakat, dengan prioritas pembangunan pada upaya-upaya menjadikan nilai dan norma agama sebagai dasar dalam berpikir dan berperilaku masyarakat, serta dalam hidup berbangsa dan bernegara.

4.2.4.2. Sumber Daya Manusia

- ✓ Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan profesional serta bermoral baik.

4.2.4.3. SDA dan Lingkungan Hidup

- ✓ Pemantapan pengembangan industri pembenihan, pembibitan, pupuk, dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- ✓ Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan SDA dan LH.
- ✓ Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

4.2.4.4. Ekonomi

Melalui pencitraan iklim yang semakin kondusif, kegiatan investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, meningkatkan kegiatan PMDN dan PMA, dan peningkatan kapasitas infrastruktur fisik dan sarana pendukung lainnya dalam upaya meningkatkan daya saing perekonomian daerah.

Peningkatan efisiensi, modernisasi, rantai nilai antar pelaku, antar sektor dan antar wilayah/kawasan mutlak untuk ditingkatkan agar memperkuat basis produksi daerah dan daya saing daerah. Untuk memperkuat daya saing perekonomian daerah yang demikian, perlu untuk dilakukan: (1) Pengembangan diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif, yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik, serta sarana dan prasarana sosial dasar lainnya.

4.2.4.5. Sarana dan Prasarana

✓ Memantapkan penyediaan infrastruktur di seluruh wilayah/wawasan.

4.2.4.6. Politik, Hukum dan Pemerintahan

Secara sosial dan politik sudah terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mandiri, nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal menjadi modal sosial dan politik masyarakat dalam membangun berbagai aspek kehidupannya. Dalam bidang pemerintahan, terbangunnya sebuah pemerintahan Kayong Utara yang betul-betul didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* dan *electronic government*. Menjadikan Kabupaten Kayong Utara sebagai daerah tujuan wisata laut dan kepulauan serta wisata hutan lindung yang paling aman di Kalimantan Barat karena di dukung oleh

infrastruktur dan keamanan serta situasi masyarakat yang memiliki kedisiplinan dan kesadaran hukum yang tinggi.

Secara sosial dan politik sudah terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mandiri, nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal menjadi modal sosial dan politik masyarakat dalam membangun berbagai aspek kehidupannya. Dalam bidang pemerintahan, terbangunnya sebuah pemerintahan Kayong Utara yang betul-betul didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* dan *electronic government*. Menjadikan Kabupaten Kayong Utara sebagai daerah tujuan wisata laut dan kepulauan serta wisata hutan lindung yang paling aman di Kalimantan Barat karena di dukung oleh infrastruktur dan keamanan serta situasi masyarakat yang memiliki kedisiplinan dan kesadaran hukum yang tinggi.

4.2.4.7. Tata Ruang

- ✓ Memantapkan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan dinamika pembangunan masyarakat.
- ✓ Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan di wilayah kabupaten Kayong Utara sesuai dengan peruntukannya.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi **Kabupaten Kayong Utara Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.